



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PMK.04/2012

TENTANG

PEMBERITAHUAN PABEAN  
DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI  
KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN  
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG  
TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
4. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
7. Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
9. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* yang selanjutnya disingkat dengan PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan sebagai Pemberitahuan Pabean pemasukan ke Kawasan Bebas atau pengeluaran dari Kawasan Bebas.
10. PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
11. PPFTZ dengan kode 02 yang selanjutnya disebut PPFTZ-02 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas lainnya, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
12. PPFTZ dengan kode 03 yang selanjutnya disebut PPFTZ-03 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
13. Pemberitahuan Pabean dengan kode BC 1.2-FTZ yang selanjutnya disebut BC 1.2-FTZ adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya.
14. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *Invoice*, *Bill of Lading/Airway Bill*, *Packing List* dan dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
16. Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Kantor Pabean di Kawasan Bebas yang selanjutnya disebut Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kawasan Bebas tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## BAB II

### BENTUK, ISI, DAN KEABSAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN

#### Pasal 2

- (1) Terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan pemenuhan Kewajiban Pabean.
- (2) Pemenuhan Kewajiban Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.

#### Pasal 3

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
  - a. untuk Pemberitahuan Pabean dalam bentuk tulisan di atas formulir, disampaikan dengan menyerahkan langsung ke Kantor Pabean.
  - b. untuk Pemberitahuan Pabean dalam bentuk data elektronik, disampaikan dengan:
    - 1) menyerahkan langsung media penyimpan data elektronik berupa disket atau sejenisnya ke Kantor Pabean; atau
    - 2) melalui sistem pertukaran data elektronik (PDE), untuk pelayanan kepabeanan yang menerapkan sistem pertukaran data elektronik (PDE) kepabeanan.
- (3) Tulisan di atas formulir atau data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Kepabeanan.

#### Pasal 4

Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas; dan
- c. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas.

#### Pasal 5

- (1) Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang ke Kawasan Bebas, menggunakan *inward manifest* dengan kode BC 1.1; dan
  - b. Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang dari Kawasan Bebas, menggunakan *outward manifest* dengan kode BC 1.1.
- (2) Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
  - b. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas;
  - c. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang dari Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas;
  - d. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang dari Kawasan Bebas lainnya ke Kawasan Bebas; dan
  - e. Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
- (3) Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
  - a. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean;
  - b. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat;
  - c. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Ekonomi Khusus;
  - d. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya;





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- e. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean; dan
- f. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang dari Kawasan Pabean di Kawasan Bebas untuk diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya dalam Kawasan Bebas.

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (3) huruf e disampaikan dengan PPFTZ-01.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf b, ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d disampaikan dengan PPFTZ-02.
- (3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disampaikan dengan PPFTZ- 03.
- (4) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f disampaikan dengan BC 1.2-FTZ.

Pasal 7

- (1) Bentuk formulir, isi, tata cara pengisian dan penyampaian serta penatausahaan Pemberitahuan Pabean untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut (*inward manifest*), dan manifes keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*) di Kawasan Bebas.
- (2) Bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian PPFTZ-01 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian PPFTZ-02 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian PPFTZ-03 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Bentuk formulir, isi, dan tata cara pengisian BC 1.2-FTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat dalam formulir sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Formulir Pemberitahuan Pabean menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm);
  - b. Formulir Pemberitahuan Pabean terdiri atas 1 (satu) lembar pemberitahuan dan dapat disertai lembar lanjutan serta lembar lampiran, yang terdiri atas:
    - 1) lembar lanjutan, merupakan lembar yang digunakan dalam hal Pemberitahuan Pabean berisi lebih dari 1 (satu) pos tarif dan/atau lebih dari 1 (satu) uraian jenis barang;
    - 2) lembar lanjutan peti kemas, merupakan lembar lampiran data peti kemas yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu); dan/atau
    - 3) lembar lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Pabean dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukkan kepada:
  - a. Kantor Pabean;
  - b. Direktorat Jenderal Pajak;
  - c. Badan Pusat Statistik; dan
  - d. Bank Indonesia.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 9

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diisi secara lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab.
- (2) Pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Bahasa Inggris dalam hal:
  - a. penyebutan nama tempat atau alamat;
  - b. penyebutan nama orang atau badan hukum;
  - c. penyebutan uraian jenis barang yang tidak ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia;
  - d. penyebutan uraian jenis barang yang ada padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, tetapi perlu menyebutkan istilah teknis dalam Bahasa Inggris terkait dengan istilah yang dikenal secara internasional.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penatausahaan PPFTZ, BC 1.2-FTZ dan Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean, digunakan buku catatan pabean (BCP).
- (2) Buku catatan pabean (BCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. buku atau formulir; atau
  - b. rekaman pada media elektronik.
- (3) Dalam hal telah memenuhi syarat yang ditentukan, atas penyampaian PPFTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan nomor dan tanggal pendaftaran berdasarkan buku catatan pabean (BCP).

#### Pasal 11

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Orang/pengusaha.
- (2) Dalam hal penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, Orang/pengusaha yang bersangkutan dapat menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

### BAB III

#### PENELITIAN, PERUBAHAN, PENAMBAHAN, DAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN PABEAN

##### Pasal 12

- (1) Terhadap Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penelitian dokumen.
- (2) Tata cara penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan pabean di Kawasan Bebas.

##### Pasal 13

- (1) Orang/pengusaha atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pada Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang diajukannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak dalam hal:
  - a. barang telah dikeluarkan dari Kawasan Pabean;
  - b. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat; atau
  - c. telah mendapatkan penetapan Pejabat.
- (3) Tata cara perubahan data Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB IV  
PENDISTRIBUSIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN  
PABEAN

Pasal 14

Kepala Kantor Pabean melakukan distribusi dokumen Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pendistribusian dan penatausahaan dokumen yang berlaku.

BAB V  
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN

Pasal 15

- (1) Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean di Kawasan Bebas berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, meliputi:
  - a. *invoice*;
  - b. *packing list*;
  - c. *bill of lading/ airway bill*;
  - d. polis asuransi dalam atau luar negeri;
  - e. bukti pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22, serta cukai;
  - f. bukti penyerahan jaminan (BPJ) atau Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ);
  - g. kontrak kerja;
  - h. faktur;
  - i. surat izin sebagai pengusaha di Kawasan Bebas dari Badan Pengusahaan Kawasan;
  - j. surat kuasa pengurusan kepabeanan dari pengusaha kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dalam hal pemberitahu adalah pengusaha pengurusan jasa kepabeanan;
  - k. keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk;
  - l. surat rekomendasi atau surat ijin/surat persetujuan dari instansi terkait;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- m. pemberitahuan pemasukan/pengeluaran barang transaksi tertentu (PPBTT);
  - n. dokumen cukai; dan/atau
  - o. dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.
- (2) Tata cara penelitian Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan pabean di Kawasan Bebas.

Pasal 16

- (1) Orang/pengusaha atau kuasanya wajib menyerahkan asli Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Terhadap Orang/pengusaha atau kuasanya yang menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean yang merupakan hasil cetak dari mesin *fotocopy*, mesin faksimili, media elektronik seperti *e-mail* atau *teleprinter*, dapat diterima sebagai Dokumen Pelengkap Pabean dengan ketentuan:
  - a. Orang/pengusaha atau kuasanya membuat surat pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pabean untuk seluruh pemasukan atau pengeluaran yang dilakukannya di Kawasan Bebas.
  - b. dalam surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Orang/pengusaha atau kuasanya menyatakan bahwa:
    - 1) semua *hardcopy* Dokumen Pelengkap Pabean hasil cetak dari mesin *fotocopy*, mesin faksimili, media elektronik seperti *e-mail* atau *teleprinter* diakui sebagai dokumen asli apabila telah ditandai/dibubuhi cap "ASLI" dan cap perusahaan; dan
    - 2) semua *hardcopy* Dokumen Pelengkap Pabean hasil cetak dari mesin *fotocopy*, mesin faksimili, media elektronik seperti *e-mail* atau *teleprinter* merupakan alat bukti yang sah di seluruh wilayah Indonesia dalam hal terjadi proses peradilan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pengusaha.
- (3) Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima sebagai dokumen resmi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

Dalam hal sistem komputer pelayanan belum dapat digunakan dengan Pemberitahuan Pabean sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, pelayanan kepabeanan dilakukan dengan menggunakan sistem komputer pelayanan yang tersedia di Kantor Pabean.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.04/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2012

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
ttd.

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 331  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48/PMK.04/2012  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN  
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH  
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS.

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE  
LUAR DAERAH PABEAN, DAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH  
PABEAN

PPFTZ-01

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Pabean :   |   |   |   | Halaman 1 dari .....                                    |   |
| Nomor Pengajuan :   |   |   |   |   |   |
| A. Jenis Pemasukan/<br>Pengeluaran  |   | <input type="checkbox"/> 1. Dari Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas<br><input type="checkbox"/> 2. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean<br><input type="checkbox"/> 3. Dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean;  |   |   |   |
| B. Asal Barang  |   | <input type="checkbox"/> 1. Luar Daerah Pabean <input type="checkbox"/> 2. Tempat lain dalam Daerah Pabean <input type="checkbox"/> 3. Kawasan Bebas <input type="checkbox"/> 4. Lainnya  |   |   |   |
| C. Cara Pembayaran  |   | <input type="checkbox"/> 1. Tunai/Biasa <input type="checkbox"/> 2. Berkala <input type="checkbox"/> 3. Jaminan <input type="checkbox"/> 4. Bayar di Muka <input type="checkbox"/> 5. Sight L/C<br><input type="checkbox"/> 6. Wessel Inkasso <input type="checkbox"/> 7. Perhit. Kemudian <input type="checkbox"/> 8. Konsinyasi <input type="checkbox"/> 9. Usance L/C <input type="checkbox"/> 10. ICA |   |   |   |
| <b>D. DATA PEMBERITAHUAN:</b>   |   |   |   |   |   |
| Pemasok/Penerima:   |   |   | F. DIISI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:  |   |   |
| 1. NPWP :   |   |   | No. & Tgl. Pendaftaran: <input type="text"/>  |   |   |
| 2. Nama, Alamat, Negara :   |   |   | <input type="text"/>  |   |   |
| Pengusaha   |   |   | Dokumen Pelengkap Pabean  |   |   |
| 3. NPWP :   |   |   | 17. Invoice : No. Tgl.  |   |   |
| 4. Nama, Alamat :   |   |   | 18. LC : No. Tgl.   |   |   |
| 5. Ijin BPK :   |   |   | 19. BL/AWB : No. Tgl.   |   |   |
| PPJK :  |   |   | 20. BC1.1 : No. Tgl. Pos. Sub Pos.  |   |   |
| 6. NPWP :   |   |   | 21. PPFTZ-01/02/03 : No. Tgl.   |   |   |
| 7. Nama, Alamat :   |   |   | 22. Master List : No. Tgl.  |   |   |
| 8. NP-PPJK :  |   |   | 23. Lainnya : No. Tgl.  |   |   |
| 9. Cara Pengangkutan : 1. Laut; 2. Kereta Api;<br>3. Jalan Raya; 4. Udara; .....; 9. Lainnya  |   |   | 24. Tempat Penimbunan: <input type="text"/>   |   |   |
| 10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight dan Bendera:  |   |   | 25. Valuta : <input type="text"/> 26. NDPBM / Kurs:   |   |   |
| 11. Perkiraan Tgl. Tiba/Berangkat:  |   |   | 27. FOB :   |   |   |
| 12. Pelabuhan Muat :  |   |   | 28. Freight :   |   |   |
| 13. Pelabuhan Transit :   |   |   | 29. Asuransi LN : 30. CIF :   |   |   |
| 14. Pelabuhan Bongkar :   |   |   | 31. Nilai/Harga Barang LDP :  |   |   |
| 15. Negara Tujuan :   |   |   | 32. Harga Penyerahan :  |   |   |
| 16. Daerah Asal Barang :  |   |   | 33. Merek dan Nomor Kemasan/Peti kemas:   |   |   |
| 33. Merek dan Nomor Kemasan/Peti kemas:   |   |   | 34. Jumlah dan Jenis Kemasan <input type="text"/>   |   | 35. Berat Kotor (Kg)<br>36. Berat Bersih (Kg) |
| 37. No.   | 38. -Pos Tarif / HS<br>-Uraian Jenis dan Jumlah Barang<br>secara lengkap, Merek, Tipe, Ukuran,<br>dan Spesifikasi lainnya | 39. Negara<br>Asal  | 40. - Skema Tarif, Tarif &<br>Fasilitas<br>- BM/BMAD/BMP/<br>BMI/BMTP<br>- PPN -PPnBM<br>- Cukai<br>- PPh<br>- HE & BK (% /lainnya) | 41. - Jumlah &<br>Jenis Satuan<br>- Berat<br>Bersih(kg) | 42. Jumlah Nilai<br>CIF / C&F / FOB           |
| Jenis Pungutan  |   | Dibayar<br>(Rp)   | Ditanggung Pemerintah<br>(Rp)   | Ditanggungkan<br>(Rp)                                   | Dibebaskan<br>(Rp)                            |
| 43.   | BM/BMAD/BMP/BMI/<br>BMTP/BK   |   |   |   |   |
| 44.   | Cukai   |   |   |   |   |
| 45.   | PPN   |   |   |   |   |
| 46.   | PPnBM   |   |   |   |   |
| 47.   | PPh   |   |   |   |   |
| 48.   | PNBP  |   |   |   |   |
| 49.   | TOTAL   |   |   |   |   |
| E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas<br>kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.<br>....., Tgl.....<br>Pengusaha/PPJK<br><br>( ..... ) |   |   | H. BUKTI PEMBAYARAN<br>SSPCP : No. Tgl.<br>Jns.Pen. Kd.Pen. No. Tanda Tgl.<br>Pembayaran/Jaminan                                    |   |   |
| G. UNTUK PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:   |   |   | PPN   |   |   |
|   |   |   | PPnBM   |   |   |
|   |   |   | PPh   |   |   |
|   |   |   | PNBP  |   |   |
| Pejabat Penerima<br>( ..... )   |   |   | Nama / Stempel Instansi   |   |   |

Lembar ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 : untuk KPBC, BI, BPS, DJP  
Lembar ke-5 dan ke-6 : untuk Penjual/Penerima Barang  
Melalui Penjual



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LEMBAR LANJUTAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE  
LUAR DAERAH PABEAN, DAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH  
PABEAN

PPFTZ-01

| Kantor Pabean :     |  |                    |   | Halaman ...dari...                                      |                                     |
|---------------------|--|--------------------|---|---|-------------------------------------|
| Nomor Pengajuan :   |  |                    |   |   |                                     |
| Nomor Pendaftaran : |  |                    |   |   |                                     |
| 37.<br>No.          | 38. - Pos Tarif / HS<br>- Uraian Jenis dan Jumlah<br>Barang secara lengkap,<br>Merek, Tipe, Ukuran, dan<br>Spesifikasi lainnya | 39. Negara<br>Asal | 40. Skema Tarif, Tarif<br>& Fasilitas<br>- BM/BMAD/BMI/<br>BMTP/BMP<br>- PPN -PPnBM<br>- Cukai -PPh<br>- HE & BK (% /lainnya) | 41. - Jumlah &<br>Jenis Satuan<br>- Berat<br>Bersih(kg) | 42. Jumlah Nilai<br>CIF / C&F / FOB |
|                     |  |                    |   |   |                                     |

....., Tgl.....  
Pengusaha/ PPJK

( ..... )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**LEMBAR LAMPIRAN KONTAINER  
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN  
BEBAS DARI DAN KE LUAR DAERAH PABEAN, DAN PENGELUARAN BARANG DARI  
KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

**PPFTZ-01**

| <b>Kantor Pabean</b> :     |                            |               |               | <b>Halaman ... dari .....</b> |                            |               |               |
|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>Nomor Pengajuan</b> :   |                            |               |               |                               |                            |               |               |
| <b>Nomor Pendaftaran</b> : |                            |               |               |                               |                            |               |               |
| <b>No.<br/>Urut</b>        | <b>Nomor<br/>Kontainer</b> | <b>Ukuran</b> | <b>Status</b> | <b>No.<br/>Urut</b>           | <b>Nomor<br/>Kontainer</b> | <b>Ukuran</b> | <b>Status</b> |
|                            |                            |               |               |                               |                            |               |               |

....., Tgl..... 20.....  
Pengusaha /PPJK

(.....)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**LEMBAR LAMPIRAN**  
**DOKUMEN PELENGKAP PABEAN LAINNYA**  
**PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI**  
**KAWASAN BEBAS DARI DAN KE LUAR DAERAH PABEAN, DAN PENGELUARAN BARANG DARI**  
**KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

**PPFTZ-01**

| Kantor Pabean :     |                 | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |  | Halaman ... dari ..... |  |         |
|---------------------|-----------------|--|--|------------------------|--|---------|
| Nomor Pengajuan :   |                 |  |  |                        |  |         |
| Nomor Pendaftaran : |                 |  |  |                        |  |         |
| No.<br>Urut         | Data Pada PPFTZ |  | Skep Fasilitas dan Pemenuhan<br>Persyaratan Impor/Ekspor |                        | Dokumen Pelengkap, Skep Fasilitas &<br>Persyaratan Impor/ Ekspor |         |
|                     | Kode<br>Angka   | Uraian   | Kode   | Uraian                 | Nomor  | Tanggal |
|                     |                 |  |  |                        |  |         |

....., Tgl.....  
Pengusaha /PPJK

( ..... )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

**LEMBAR LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN BARANG ASAL LUAR DAERAH PABEAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE LUAR DAERAH PABEAN, DAN PENGELUARAN  
BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

PPFTZ-01

| Kantor Pabean :     |                              |     |                  |             |                            |        |           |                        |                          |                              |               |                      |                |               | Halaman ... dari ... |               |           |               |        |                |
|---------------------|------------------------------|-----|------------------|-------------|----------------------------|--------|-----------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|--------|----------------|
| Nomor Pengajuan :   |                              |     |                  |             |                            |        |           |                        |                          |                              |               |                      |                |               |                      |               |           |               |        |                |
| Nomor Pendaftaran : |                              |     |                  |             |                            |        |           |                        |                          |                              |               |                      |                |               |                      |               |           |               |        |                |
| No.                 | Asal Brg<br>Asal LDP<br>/DDP | HS  | URAIAN<br>BARANG | KODE<br>BRG | JUMLAH &<br>UNIT<br>SATUAN | HARGA  |           |                        | NILAI<br>PABEAN<br>(Rp.) | BM/BMAD/<br>BMI/BMTP/BM<br>P |               | NILAI<br>ASAL<br>LDP | PUNGUTAN PAJAK |               |                      |               |           |               | LARTAS | KETERA<br>NGAN |
|                     |                              |     |                  |             |                            | VALUTA | ND<br>PBM | NILAI<br>PER<br>SATUAN |                          | Tarif<br>(%)                 | NILAI<br>(Rp) |                      | PPN            |               | PPnBM                |               | PPH Ps.22 |               |        |                |
|                     |                              |     |                  |             |                            |        |           |                        |                          |                              |               |                      | Tarif<br>(%)   | NILAI<br>(Rp) | Tarif<br>(%)         | NILAI<br>(Rp) | Tari<br>f | NILAI<br>(Rp) |        |                |
| (1)                 | (2)                          | (3) | (4)              | (5)         | (6)                        | (7)    | (8)       | (9)                    | (10)                     | (11)                         | (12)          | (13)                 | (14)           | (15)          | (16)                 | (17)          | (18)      | (19)          | (20)   | (21)           |
|                     |                              |     |                  |             |                            |        |           |                        |                          |                              |               |                      |                |               |                      |               |           |               |        |                |
|                     |                              |     |                  |             |                            |        |           |                        |                          |                              |               |                      |                |               |                      |               |           |               |        |                |

NILAI BM, PPN, PPnBM, PPH Ps 22 (Rp)                       

.....,tgl .....  
Pemberitahu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN  
DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE LUAR DAERAH PABEAN, DAN  
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM  
DAERAH PABEAN  
(PPFTZ-01)**

**1. Pedoman pengisian formulir PPFTZ-01:**

- a. lembar pertama wajib diisi dengan lengkap.
- b. lembar lanjutan digunakan dalam hal formulir PPFTZ-01 berisi lebih dari 1(satu) item barang (yang berbeda pos tarif, uraian jenis barang atau harga satuan barang), Pengusaha/PPJK mengisi lembar pertama dan lembar lanjutan. Pada lembar pertama untuk angka 37 sampai dengan 42 cukup diberikan catatan:  

.....(tuliskan dengan huruf) "Uraian Barang, lihat lembar lanjutan".
- c. lembar lampiran kontainer digunakan dalam hal formulir PPFTZ-01 berisi lebih dari 4 (empat) kontainer, sehingga pada angka 33 sampai dengan 36 lembar pertama cukup diisi:  

.....(tuliskan dengan huruf) "Kontainer, lihat lembar lampiran kontainer".
- d. lembar lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya dipergunakan dalam hal:
  - 1) Dokumen Pelengkap Pabean yang digunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka di PPFTZ-01 lembar pertama cukup diberikan catatan:  
" LIHAT LAMPIRAN "  
Contoh :
    - Invoice yang digunakan lebih dari satu, sehingga pada angka 17 di PPFTZ-01 lembar pertama cukup ditulis "LIHAT LAMPIRAN".
    - Letter of Credit (LC) yang dipergunakan lebih dari satu, sehingga pada angka 18 di PPFTZ-01 lembar pertama cukup ditulis "LIHAT LAMPIRAN".
  - 2) Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya yang digunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka 21 di PPFTZ-01 lembar pertama cukup diberikan catatan:  
" LIHAT LAMPIRAN "
- e. pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-01 harus diisi halaman keberapa dari jumlah keseluruhan halaman.  
Contoh :  
Apabila Formulir PPFTZ-01 terdiri dari 3 (tiga) halaman yaitu lembar pertama, lembar lanjutan, dan lembar lampiran, maka:
  - pada lembar pertama ditulis : halaman 1 dari 3;
  - pada lembar lanjutan ditulis : halaman 2 dari 3;
  - pada lembar lampiran ditulis : halaman 3 dari 3.
- f. pada setiap akhir lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-01 harus diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat formulir PPFTZ-01 dibuat dan dibubuhkan tanda tangan, nama penanda tangan, serta cap perusahaan yang bersangkutan.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. **Tata cara pengisian data uang dengan menggunakan angka adalah sebagai berikut:**
- untuk memisahkan angka ribuan, maka diberi tanda titik;
  - untuk memisahkan angka pecahan desimal, maka diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh : IDR 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Rupiah.  
USD 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Dollar US.

3. **Pengisian kolom-kolom formulir PPFTZ-01 adalah sebagai berikut:**

Kantor Pabean:

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya formulir PPFTZ-01 dan diisikan kode sebanyak 6 digit (sesuai Tabel Kode Kantor DJBC) pada isian yang tersedia.

Contoh : Tanjung Perak 

|        |
|--------|
| 070100 |
|--------|

Nomor Pengajuan:

- Dalam hal penyampaian formulir Pemberitahuan Pabean dengan menggunakan media disket atau secara PDE (Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan empat kelompok data yang berupa:
- Kode Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir pemberitahuan pabean;
- Nomor register dari modul aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;
- Tanggal pembuatan formulir Pemberitahuan Pabean dengan format "YYYYMMDD";
- Nomor pembuatan formulir Pemberitahuan Pabean;

Contoh :

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir Pemberitahuan Pabean adalah KPPBC Tanjung Perak maka kode kantornya adalah: 070100;
- Nomor register modul aplikasi oleh KPPBC Tanjung Perak, misalnya 000001;
- Tanggal formulir Pemberitahuan Pabean, misalnya 30 November 2006;
- Nomor formulir Pemberitahuan Pabean, misalnya 100,  
maka Nomor Pengajuannya adalah : "070100-000001-20061130-000100",

A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran

Diisi angka pada isian yang tersedia yaitu:

- Angka 1 untuk pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;  
Angka 2 untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;  
Angka 3 untuk pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.

B. Asal Barang

Diisi tempat barang diproduksi:

- Angka 1 untuk barang yang murni diproduksi di luar Daerah Pabean;  
Angka 2 untuk barang yang murni diproduksi di tempat lain dalam Daerah Pabean;  
Angka 3 untuk barang yang murni diproduksi di Kawasan Bebas;  
Angka 4 untuk barang selain dari nomor 1 s.d. nomor 3.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### C. Cara Pembayaran

Diisi angka pada isian yang tersedia yaitu:

- Angka 1 untuk pembayaran dengan tunai/ biasa;
- Angka 2 untuk pembayaran dengan berkala;
- Angka 3 untuk pembayaran dengan jaminan;
- Angka 4 untuk pembayaran dengan bayar di muka;
- Angka 5 untuk pembayaran dengan *sight L/C*;
- Angka 6 untuk pembayaran dengan *wessel* inkaso;
- Angka 7 untuk pembayaran dengan perhitungan kemudian;
- Angka 8 untuk pembayaran dengan konsinyasi;
- Angka 9 untuk pembayaran dengan *usance L/C*;
- Angka 10 untuk pembayaran dengan *Inter Company Account (ICA)*.

Angka 1 sampai dengan angka 3:

untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan "pemasukan".

Angka 4 sampai dengan angka 10:

untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan "pengeluaran".

### D. DATA PEMBERITAHUAN :

Pemasok /penerima :

1. NPWP : Dalam hal PPFTZ digunakan untuk pemberitahuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, NPWP diisi dengan NPWP penerima barang.
2. Nama, Alamat, Negara :  
Diisi nama dan alamat lengkap pemasok (dalam hal pemasukan) atau penerima barang (dalam hal pengeluaran), serta diisikan juga kode negaranya pada isian yang disediakan.

Contoh:

Bigben Company

GB

44 Darmourt Road

London NWZ 4EX

Pengusaha:

Diisi data tentang pengusaha yang melakukan pemasukan atau pengeluaran barang ke atau ke dari Kawasan Bebas. Dalam hal pemasukan dan pengeluaran oleh Orang, diisi data tentang Orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran barang ke atau dari Kawasan Bebas.

3. NPWP:

Contoh: Diisi NPWP pengusaha

Contoh: 01.234.567.8-910.000

4. Nama, Alamat:

Diisi nama dan alamat lengkap pengusaha.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

5. Ijin BPK

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh pengusaha.

PPJK:

Angka 6 s.d. 8 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

6. NPWP:

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak PPJK.

7. Nama, Alamat:

Diisi nama dan alamat lengkap PPJK.

8. NP-PPJK:

Diisi nomor pokok PPJK yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9. Cara Pengangkutan : 1.laut; 2.kereta api, 3.jalan raya, 4.udara, ...9.lainnya

Diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada isian yang tersedia.

- Angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan laut;
- Angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan kereta api;
- Angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan jalan raya;
- Angka 4 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan udara;
- Angka 5 jika pengangkutan menggunakan pos;
- Angka 6 jika pengangkutan menggunakan multimoda transportasi;
- Angka 7 jika pengangkutan menggunakan instalasi/pipa;
- Angka 8 jika pengangkutan menggunakan angkutan sungai, atau
- Angka 9 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Lainnya (selain dari 1 s.d 8).

10. Nama sarana pengangkut & nomor *voy/flight* dan bendera :

Diisi :

- Nama sarana pengangkut;
- Nomor *voy (voyage)* untuk angkutan laut atau nomor *flight* untuk angkutan udara;
- Bendera Kapal diisi dengan kode bendera kapal sesuai dengan tabel kode negara pada isian yang disediakan.

11. Perkiraan tanggal tiba/berangkat:

Diisi tanggal/bulan/tahun perkiraan tanggal tiba/berangkat sarana pengangkut.

12. Pelabuhan muat:

Diisi nama pelabuhan muat, tempat dilakukannya pemuatan barang, dengan mengisikan kode pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh :

Hamburg, Germany

DEHAM

Tanjung Priok, Indonesia

IDTPP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

13. Pelabuhan Transit:

Diisi dalam hal ada transit barang:

Nama pelabuhan transit, tempat dilakukannya transit barang yang terakhir sebelum tiba di Indonesia atau setelah meninggalkan Indonesia, dengan mengisi kode lokasi/ pelabuhan transit sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh :

SGSIN

Singapore

14. Pelabuhan Bongkar:

Diisi nama pelabuhan bongkar, tempat dilakukannya pembongkaran barang, dengan mengisi kode lokasi/pelabuhan bongkar sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh :

IDBLW

Belawan, Indonesia

CNSHA

Shanghai, China

15. Negara tujuan:

Hanya diisi untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean, dengan mengisi Kode Negara sesuai Tabel Kode Negara pada isian yang tersedia.

Contoh :

CN

China

16. Daerah asal barang:

Hanya diisi untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean, dengan mengisi Nama Propinsi/Kabupaten/Kota asal barang serta kode daerah sesuai tabel kode daerah pada isian yang tersedia.

Contoh :

3200

Propinsi Jawa Barat

17. Invoice: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun *invoice*.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) invoice cukup diisi "Lihat Lampiran".

18. LC: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun LC.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) LC cukup diisi "Lihat Lampiran".



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

19. BL/AWB: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun *House Bill of Lading* (BL) atau *House Airway Bill* (AWB).

Dalam hal ada *Master BL/ Master AWB*, diisi nomor dan tanggal *Master BL/ Master AWB* serta nomor dan tanggal *House BL/ House AWB*. Untuk Barang Kiriman cukup diisi nomor dan tanggal *House BL/House AWB*.

20. BC 1.1.: No.: Tgl.Pos. Sub Pos.

Untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun BC1.1 serta nomor pos dan sub pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (*Inward Manifest*). Untuk barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, serta Barang Kiriman kolom ini tidak perlu diisi.

21. PPFTZ-01/02/03.: No.: Tgl.

Diisi dengan nomor dan tanggal dokumen asal pemasukan ke Kawasan Bebas yang terkait dengan barang.

22. *Master list*: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal daftar barang yang diberikan izin oleh Badan Pengusahaan Kawasan Bebas untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas.

23. Lainnya: No. Tgl.

Diisi nomor dan tanggal dokumen pelengkap pabean lainnya yang diperlukan dan belum tercantum dalam butir 17 s.d 22.

Dalam hal dokumen pelengkap pabean lainnya lebih dari 1 (satu), diisi:

“Lihat Lampiran”

24. Tempat Penimbunan:

Diisi nama Tempat Penimbunan Sementara serta kode tempat penimbunan sesuai dengan tabel kode yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai masing-masing.

25. Valuta:

Diisi:

- Jenis valuta yang dipergunakan dalam transaksi. Dalam hal valuta yang dipergunakan dalam transaksi tidak terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan, dipilih salah satu valuta yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai penggantinya;
- Kode jenis valuta sesuai tabel kode jenis mata uang pada isian yang tersedia.

Contoh : United States Dollar

USD



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

26. NDPBM/Kurs:

Diisi untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau Pemberitahuan Pemasukan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, serta pemberitahuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean yang dikenakan Bea Keluar. Diisi dengan nilai dari nilai dasar perhitungan bea masuk pada saat dilakukan pembayaran atas pungutan negara.

27. FOB:

Diisi total FOB dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23.

28. *Freight*:

Diisi biaya angkut (*freight*) atas barang yang diberitahukan dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23.

29. Asuransi LN

Diisi dengan nilai pembayaran Asuransi yang dilakukan di Luar Negeri (LN).

30. Nilai CIF:

Hanya diisi untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain Dalam Daerah Pabean.

Diisi:

- Nilai Pabean CIF dalam jenis valuta sebagaimana tercantum pada angka 23;
- Nilai Pabean dalam rupiah penuh (Nilai CIF sebagaimana tercantum pada angka 28 x NDPBM sebagaimana tercantum pada angka 24, hasilnya dibulatkan menjadi rupiah penuh).

Contoh :

Rp 125.200.998,97 ditulis 125.200.999,00

31. Nilai/harga Barang luar Daerah Pabean (LDP):

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau harga barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam nilai atau satuan mata uang rupiah.

32. Harga penyerahan:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan harga penyerahan barang antara penjual dan pembeli dalam satuan mata uang rupiah.

Angka 33 s.d. 38 adalah pengisian data dari setiap jenis barang yang terdapat dalam lembar pertama dan lembar lanjutan.

33. Merek dan nomor kemasan/peti kemas:

- Untuk yang menggunakan peti kemas diisi nomor, ukuran, dan status peti kemas. Dalam hal tidak mencukupi, diisi dengan :

“LIHAT LAMPIRAN”





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

sedangkan rincian mengenai Nomor, Ukuran, dan Status Peti Kemas diisikan pada lembar lampiran kontainer.

- Apabila tidak menggunakan peti kemas diisi merek yang tercantum pada koli/pengemas. Dalam hal tidak terdapat merek kemasan, diisi "TANPA MEREK".

34. Jumlah dan jenis kemasan:

Diisi:

- Jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan "Package" atau PK;
- Kode Kemasan atau pengemas sesuai table kode kemasan pada isian yang tersedia.

Contoh :

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 10 case                            | CS |
| 10 case, 50 box, 40 drum ditulis : | PK |
| 100 package                        |    |

35. Berat kotor (Kg):

Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.

36. Berat bersih:

Diisi berat bersih (*netto*) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.

37. No.:

Diisi sesuai dengan nomor urut barang.

38. - Pos Tarif/HS :

Diisi kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang.

- Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya :

Diisi uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi.

Contoh :

HS xxxx.xx.xx.xx  
- Kain sarung polyester 65% cotton 35%  
1000 (seribu) pieces  
Merk Salak, tipe A, ukuran dewasa

Pengisian Angka 39 sampai dengan Angka 45 adalah pengisian nilai rekapitulasi, baik dari setiap jenis pungutan maupun total nilainya untuk setiap jenis pembayarannya.

39. Negara asal:

Untuk PPFTZ-01 dengan Jenis Pemberitahuan Pemasukan Barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas atau Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Diisi dengan Negara Asal Barang beserta kode negaranya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

40. Skema tarif , tarif & fasilitas:

-BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP      -PPN                      -PPnBM  
-Cukai                                      -PPh

HE & BK (% atau Lainnya)

Diisi tarif/pembebanan sesuai BTKI bagi setiap pungutan dan dalam hal ada fasilitas pembayaran isikan besarnya fasilitas dalam persen (%) serta diisi dengan kode jenis fasilitas pembayaran yang didapat, yaitu :

BBS untuk Dibebaskan,

DTP untuk Ditanggung Pemerintah, dan

DTG untuk Ditangguhkan.

- Skema diisi skema *preferential tariff* yang digunakan (MFN, CEPT, IJ-EPA, dll).

- BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP

Diisi tarif/pembebanan Bea Masuk sesuai BTKI yang berlaku termasuk tarif bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan dan/atau bea masuk tindakan pengamanan. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitas.

- Cukai

Diisi tarif/pembebanan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitas. Apabila tidak ada pungutan Cukai, tidak perlu diisi.

- PPN

Diisi tarif/pembebanan PPN dalam persen (%) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitas.

- PPnBM

Diisi tarif/pembebanan PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ada fasilitas, diisi besarnya fasilitas dalam persen (%) dan kode jenis fasilitas. Apabila tidak ada pungutan PPnBM, tidak perlu diisi.

- PPh

Diisi tarif/pembebanan PPh Pasal 22 dalam persen (%) sesuai ketentuan yang berlaku serta besarnya fasilitas dalam persen (%) bila ada fasilitas serta kode jenis fasilitasnya.

Contoh :

Dalam hal BM mempunyai tarif/pembebanan BM = 20 % ; PPN=10% ;

PPh = 2,5 %, sedangkan Fasilitas Pembebasan BM = 50%.

Penulisannya adalah sebagai berikut :

BM = 20% @ 50% BBS

PPN = 10 % PPh = 2,5 %



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- HE & PE (% atau Lainnya).

HE : diisi Harga Ekspor untuk perhitungan Bea Keluar yang berlaku pada tanggal Pendaftaran dalam hal barang dikenakan bea keluar:

Apabila tidak ada harga patokannya, agar diisi " - ".

Bea Keluar (BK) (% atau lainnya)

Diisi besarnya tarif BK dalam % (persentase) atau US\$, sesuai tarif BK dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat Tanggal Pembayaran.

Keterangan:

Apabila tarif BK berbeda untuk beberapa jenis barang, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada lembar lanjutan. Jika barang tersebut tidak terkena BK, diisi tanda " - ".

41. Jumlah & jenis satuan :

Berat bersih (Kg).

- Jumlah & jenis satuan

Diisi jumlah, kode, dan uraian jenis satuan barang.

- Berat bersih (Kg) :

Diisi berat bersih (*netto*) dalam kilogram (kg) untuk barang.

42. Jumlah nilai:

CIF/C&F/FOB.

Untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean: Diisi jumlah nilai CIF dalam valuta sebagaimana tercantum pada angka 30.

Untuk PPFTZ-01 dengan jenis pemberitahuan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean: Diisi jumlah nilai FOB dalam valuta sebagaimana tercantum pada angka 30.

43. BM/BMAD/BMP/BMI/BMTP/BK:

Untuk Pemasukan:

- Diisi nilai bea masuk, bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk imbalan, dan atau bea masuk tindakan pengamanan dalam rupiah pada kolom yang tersedia sesuai dengan pembayaran yang dilakukan (dibayar, ditanggung pemerintah, ditanggung, dibebaskan) dalam hal jenis pemberitahuan pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Diisi jumlah Bea Keluar yang dibayar dalam hal dalam jenis pemberitahuan pengeluaran dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dan terhadap barang dikenakan Bea Keluar.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

44. Cukai: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai cukai dalam rupiah penuh untuk:

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

45. PPN: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai PPN dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

46. PPnBM: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

47. PPh: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai PPh dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

48. PNBP:

Diisi dengan nilai PNBP yang dibayar dalam rupiah penuh.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

49. Total: dibayar (Rp), ditanggung pemerintah (Rp), ditangguhkan (Rp), dibebaskan (Rp).

Diisi dengan nilai total BM + Cukai + PPN + PPnBM + PPh + PNPB dalam rupiah penuh untuk :

- yang dibayar, dan/atau
- ditanggung Pemerintah, dan/atau
- ditangguhkan, dan/atau
- dibebaskan,

pada kolom yang tersedia.

E. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun saat pemberitahuan pabean dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan nama penanda tangan serta dibubuhkan cap perusahaan.

F. Diisi DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:

Nomor & tanggal pendaftaran:

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada isian yang tersedia.

G. UNTUK PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:

Diisi nomor dan tanggal SPPB atau NPE dan atau PPB atau dokumen persetujuan lainnya dalam hal tidak dimasukkan atau tidak dikeluarkan atas PPFTZ-01 yang diajukan secara manual.

H. BUKTI PEMBAYARAN

Diisi nomor dan tanggal SSPCP, jenis penerimaan dan kode penerimaan.

Dibubuhkan tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima pembayaran, nama bank serta stempel instansi.

**4. Pengisian Kolom-Kolom Pada Lembar Lanjutan dan Lembar Lampiran PPFTZ-01**

Diisi sesuai cara pengisian pada kolom yang memerlukan lembar lanjutan/lampiran.

**5. Pengisian Kolom-kolom Lembar Lampiran Konversi Penggunaan Barang Asal Luar Daerah Pabean**

**Kantor Pabean :**

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Kantor Pabean sebelumnya.

**Nomor pengajuan :**

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian nomor pengajuan sebelumnya.

**Nomor pendaftaran :**

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian nomor pendaftaran sebelumnya.

(1) Nomor

Diisi nomor urut dari barang/bahan yang dipergunakan baik yang berasal dari luar Daerah Pabean (LDP) maupun dari dalam Daerah Pabean (DDP).

(2) Asal barang luar Daerah Pabean (LDP)/dalam Daerah Pabean (DDP):

Diisi asal barang/bahan dari luar Daerah Pabean (LDP) atau dalam Daerah Pabean (DDP).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) HS  
Diisi pos tarif setiap barang/bahan yang bersangkutan.
- (4) Uraian barang  
Diisi uraian jenis barang/bahan yang bersangkutan.
- (5) Kode barang  
Diisi kode barang/bahan yang bersangkutan.
- (6) Jumlah & unit satuan.  
Diisi jumlah dan jenis satuan dari barang/bahan.

HARGA

- (7) Valuta  
Diisi jenis valuta yang dipergunakan untuk harga barang/bahan yang bersangkutan.
- (8) NDPBM  
Diisi NDPBM dari valuta yang bersangkutan.
- (9) Nilai per satuan  
Diisi nilai per unit satuan (sesuai unit satuan yang tercantum pada butir (6)).
- (10) Nilai pabean (Rp)  
Diisi Nilai pabean untuk barang/bahan yang bersangkutan.

BEA MASUK:

- (11) Tarif (%)  
Diisi tarif BM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.
- (12) NILAI (Rp)  
Diisi nilai BM dari barang/bahan yang bersangkutan.
- (13) Nilai asal Luar Daerah Pabean (LDP)  
Diisi NILAI barang luar Daerah Pabean dari barang yang bersangkutan (nilai pabean + BM).

PPN

- (14) Tarif (%)  
Diisi tarif PPN dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan
- (15) Nilai (Rp)  
Diisi nilai PPN dari barang/bahan yang bersangkutan.

PPnBM

- (16) Tarif (%)  
Diisi tarif PPnBM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.
- (17) Nilai (Rp)  
Diisi nilai PPnBM dari barang/bahan yang bersangkutan.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

PPh Pasal 22

(18) Tarif (%)

Diisi tarif PPh Pasal 22 dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(19) Nilai (Rp)

Diisi nilai PPh Pasal 22 dari barang/bahan yang bersangkutan.

(20) LARTAS

Diisi dalam hal barang yang bersangkutan masuk dalam daftar barang yang terkena larangan atau pembatasan.

(21) Keterangan

Diisi keterangan untuk barang/bahan yang bersangkutan dalam hal ada.

Selesai pengisian data diatas dilakukan:

- penjumlahan untuk setiap pungutan BM, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22, dan
- penjumlahan untuk total seluruh pungutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48/PMK.04/2012  
TENTANG  
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN  
BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH  
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS.

PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN PENGELUARAN BARANG KE/ DARI KAWASAN  
BEBAS DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/ KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS

PPFTZ-02

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
| Kantor Pabean :  |   |   |   | Halaman 1 dari .....                           |   |
| Nomor Pengajuan :  |   |   |   |  |   |
| A. Jenis Pemasukan/<br>Pengeluaran   | <input type="checkbox"/>  | 1. Dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas Lain<br>3. Dari Kawasan Bebas Lain ke Kawasan Bebas<br>5. Dari Kawasan Bebas ke Kawasan Ekonomi Khusus | 2. Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Penimbunan Berikat<br>4. Dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas<br>6. Dari Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas |  |   |
| B. Asal Barang   | <input type="checkbox"/>  | 1. Luar Daerah Pabean<br>4. Lainnya   | 2. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean  | 3. Kawasan Bebas                               |   |
| C. Jenis Barang  | <input type="checkbox"/>  | 1. Barang Jadi<br>5. Peralatan/ Konstruksi  | 2. Bahan Baku<br>6. Barang Contoh/ Test   | 3. Bahan Penolong<br>7. Lainnya                | 4. Mesin/Sparepart<br>8. Lebih dari satu Jenis Barang |
| D. Tujuan Pengiriman   | <input type="checkbox"/>  | 1. Ditimbun<br>6. Pengembalian Subkontrak   | 2. Diproses<br>7. Pengembalian Pinjaman   | 3. Disubkontrakan<br>8. Pengembalian Perbaikan | 4. Dipinjamkan<br>5. Diperbaiki<br>9. Lainnya         |
| <b>E. DATA PEMBERITAHUAN:</b>  |   |   | <b>G. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :</b>  |  |   |
| Pemasok / Pengirim Barang :  |   |   | No. & Tgl. Pendaftaran :  |  |   |
| 1. NPWP :  |   |   | 13. Lokasi Penimbunan :   |  |   |
| 2. Nama, Alamat :  |   |   | PELABUHAN   |  |   |
| 2a. Ijin BPK :   |   |   | 14. Pelabuhan Muat :  |  |   |
| Penerima Barang :  |   |   | 15. Pelabuhan Bongkar :   |  |   |
| 3. NPWP :  |   |   | DOKUMEN PELENGKAP PABEAN  |  |   |
| 4. Nama, Alamat :  |   |   | 16. Invoice/Kontrak : No. Tgl.  |  |   |
| 4a. Ijin BPK :   |   |   | 17. BL/AWB : No. Tgl.   |  |   |
| PPJK:  |   |   | 18. BC 1.1 : No. Tgl.   |  |   |
| 5. NPWP :  |   |   | 19. PPFTZ-01/02/03 : No. Tgl.   |  |   |
| 6. Nama, Alamat :  |   |   | 20. Lainnya : No. Tgl.  |  |   |
| 7. NP PPJK :   |   |   | PERHITUNGAN PUNGUTAN NEGARA   |  |   |
| 8. Cara Pengangkutan : 1. Laut; 2. Kereta Api; 3. Jalan Raya; 4. Udara; 5. Jasa Pos; 6. Multimoda; 7. Instansi/Pipa; 8. Sungai; 9. Lainnya.  |   |   | 21. Valuta :  |  |   |
|  |   |   | 22. NDPBM :   |  |   |
| 9. Nama Sarana Pengangkut  |   |   | 23. Nilai/Harga Total : Rp.   |  |   |
| 10. Voy/Flight/<br>No. Pol   |   |   | 24. Nilai/Harga Barang LDP : Rp.  |  |   |
| 11. Bendera  |   |   |   |  |   |
| 12. Perkiraan Tgl. Tiba/Berangkat:   |   |   |   |  |   |
| 25. Merek dan Nomor Kemasan/Peti Kemasan:  |   |   | 26. Jumlah dan Jenis kemasan  |  | 27. Berat Kotor (Kg)                                  |
|  |   |   |   |  | 28. Berat Bersih (Kg)                                 |
| <b>DETIL BARANG</b>  |   |   |   |  |   |
| 29. No   | 30. - Pos Tarif / HS<br>- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain<br>- Kode Barang | 31. Asal Barang   | 32. Skema Tarif & Tarif<br>- BM/ BMAD/BMI/<br>BMTP/ BMP<br>- Cukai<br>- PPN - PPnBM<br>- PPh  | 33. Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg)    | 34. - Nilai/Harga (Rp)<br>- Nilai/Harga Brg LDP (Rp)  |
| Jenis Pungutan   |   | Dibayar (Rp)  | Dibebaskan/<br>Tdk Dipungut (Rp)  |  | Ditanggihkan (Rp)                                     |
| 35.  | BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP  |   |   |  |   |
| 36.  | Cukai   |   |   |  |   |
| 37.  | PPN   |   |   |  |   |
| 38.  | PPnBM   |   |   |  |   |
| 39.  | PPh   |   |   |  |   |
| 40.  | PNBP  |   |   |  |   |
| 41.  | TOTAL   |   |   |  |   |
| F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.<br>....., Tgl..... -20.....<br>Pemberitahu<br><br>( ..... )<br>....., Tgl..... -20.....<br>Penerima Barang<br><br>( ..... ) |   |   | H. BUKTI PEMBAYARAN<br>SSPCP : No. Tgl.<br><br>NTB/NTP NTPN<br>Nomor Tgl Nomor Tgl  |  |   |
| I. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI :   |   |   | Pejabat Penerima Nama / Stempel Instansi<br><br>( ..... )   |  |   |

Lembar ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 : Kantor Pabean Pendaftaran/Kantor Pabean Pengawas TPB/Kantor Pabean Tujuan/Direktorat Jenderal Pajak.  
Lembar ke-5 dan ke-6 : Untuk Penerima Barang/Pengirim Barang melalui Penerima Barang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**LEMBAR LANJUTAN DETIL BARANG**

**PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS  
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

PPFTZ-02

|                            |  |                             |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Kantor Pabean</b> :     |  | <b>Halaman ... dari ...</b> |
| <b>Nomor Pengajuan</b> :   |  |                             |
| <b>Nomor Pendaftaran</b> : |  |                             |

**E. DATA PEMBERITAHUAN :**

| 29.<br>No | 30.- Pos Tarif / HS<br>- Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain<br>- Kode Barang | 31.Asal Barang | 32.Skema Tarif & Tarif<br>- BM/BMAD/<br>BMI/ BMTP/<br>BMP<br>- Cukai<br>- PPN<br>- PPnBM<br>- PPh | 33.Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg) | 34. - Nilai/Harga (Rp)<br>- Nilai/Harga Brg LDP (Rp) |
|-----------|--|----------------|---|--|--|
|           |  |                |   |  |  |

....., Tgl.....-20.....  
**Pemberitahu**

....., Tgl.....-20.....  
**Penerima Barang**

( ..... )

( ..... )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**LEMBAR LANJUTAN PETI KEMAS**

**PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS  
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

PPFTZ-02

| <b>Kantor Pabean</b> :       |              |               | <input type="text"/>         |              |               | <b>Halaman ... dari ...</b> |  |  |
|------------------------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|--|
| <b>Nomor Pengajuan</b> :     |              |               |                              |              |               |                             |  |  |
| <b>Nomor Pendaftaran</b> :   |              |               |                              |              |               |                             |  |  |
| <b>NO.<br/>Urut<br/>TIPE</b> | <b>NOMOR</b> | <b>UKURAN</b> | <b>NO.<br/>Urut<br/>TIPE</b> | <b>NOMOR</b> | <b>UKURAN</b> |                             |  |  |
|                              |              |               |                              |              |               |                             |  |  |

....., Tgl.....-20.....

**Pemberitahu**

( ..... )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP**

**PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS  
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**PPFTZ-02**

|                            |  |                             |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Kantor Pabean</b> :     |  | <b>Halaman ... dari ...</b> |
| <b>Nomor Pengajuan</b> :   |  |                             |
| <b>Nomor Pendaftaran</b> : |  |                             |

....., Tgl.....-20.....

**Pemberitahu**

( ..... )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

LEMBAR LAMPIRAN KONVERSI PENGGUNAAN BARANG ASAL LUAR DAERAH PABEAN  
**PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS  
 DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

PPFTZ-02

| Kantor Pabean :     |                         |     |                  |             |                            | Halaman ... dari ... |       |                        |                          |                           |               |                      |                |               |              |               |              |               |        |                    |
|---------------------|-------------------------|-----|------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------------------|
| Nomor Pengajuan :   |                         |     |                  |             |                            |                      |       |                        |                          |                           |               |                      |                |               |              |               |              |               |        |                    |
| Nomor Pendaftaran : |                         |     |                  |             |                            |                      |       |                        |                          |                           |               |                      |                |               |              |               |              |               |        |                    |
| No.                 | Asal Brg<br>LDP/<br>DDP | HS  | URAIAN<br>BARANG | KODE<br>BRG | JUMLAH &<br>UNIT<br>SATUAN | HARGA                |       |                        | NILAI<br>PABEAN<br>(Rp.) | BM/BMAD/BMI<br>/BMTP/ BMP |               | NILAI<br>ASAL<br>LDP | PUNGUTAN PAJAK |               |              |               |              |               | LARTAS | KETE<br>RANG<br>AN |
|                     |                         |     |                  |             |                            | Valuta               | NDPBM | NILAI<br>PER<br>SATUAN |                          | Tarif<br>(%)              | NILAI<br>(Rp) |                      | PPN            |               | PPnBM        |               | PPH Ps.22    |               |        |                    |
|                     |                         |     |                  |             |                            |                      |       |                        |                          |                           |               |                      | Tarif<br>(%)   | NILAI<br>(Rp) | Tarif<br>(%) | NILAI<br>(Rp) | Tarif<br>(%) | NILAI<br>(Rp) |        |                    |
| (1)                 | (2)                     | (3) | (4)              | (5)         | (6)                        | (7)                  | (8)   | (9)                    | (10)                     | (11)                      | (12)          | (13)                 | (14)           | (15)          | (16)         | (17)          | (18)         | (19)          | (20)   | (21)               |
|                     |                         |     |                  |             |                            |                      |       |                        |                          |                           |               |                      |                |               |              |               |              |               |        |                    |
|                     |                         |     |                  |             |                            |                      |       |                        |                          |                           |               |                      |                |               |              |               |              |               |        |                    |

NILAI BM, PPN, PPnBM, PPH Pasal 22 (Rp)

.....,tgl.....  
 Pemberitahu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**LEMBAR LAMPIRAN**

**PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BEBAS  
DARI/KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT/KAWASAN BEBAS LAIN/KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**UNTUK CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG**

**PPFTZ-02**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Kantor Pabean</b> :     | <input type="text"/> |
| <b>Nomor Pengajuan</b> :   |                      |
| <b>Nomor Pendaftaran</b> : |                      |

DIISI DALAM HAL DILAKUKAN: PEMERIKSAAN FISIK BARANG

PETUGAS :  
NAMA :  
NIP :

TINGKAT PEMERIKSAAN:

.....Tgl. ....

Pejabat  
Tanda tangan

Nama .....  
NIP.....

TEMPAT PEMERIKSAAN FISIK: TGL.DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG:

IKHTISAR PEMERIKSAAN:

.....Tgl. ....

Pemeriksa Bea dan Cukai  
Tanda tangan

Nama .....  
NIP.....





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## PETUNJUK PENGISIAN

### PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BEBAS DARI DAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT, KAWASAN BEBAS LAINNYA, DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

(PPFTZ-02)

#### 1. Pemberitahuan Pabean pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke Tempat Penimbunan Berikat dan Kawasan Bebas Lain dan Kawasan Ekonomi Khusus berbentuk Formulir PPFTZ-02:

- a. Berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan ruang dan kolom sesuai contoh.
- b. Terdiri atas 1 (satu) lembar pemberitahuan dan dapat disertai lembar lanjutan serta lampiran yang terdiri atas:
  - lembar lanjutan detil barang, merupakan lembar yang hanya dipergunakan apabila PPFTZ-02 berisi lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang;
  - lembar lanjutan peti kemas, merupakan lembar lanjutan data peti kemas yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah peti kemas yang diberitahukan lebih dari 1 (satu);
  - lembar lanjutan dokumen pelengkap, merupakan lembar lanjutan data dokumen pelengkap pabean yang hanya dipergunakan dalam hal jumlah dokumen pelengkap pabean yang diberitahukan lebih dari 1 (satu);
  - lembar lampiran konversi penggunaan barang asal luar daerah pabean untuk data penggunaan barang dan/atau bahan asal luar daerah pabean;
  - lembar lampiran pemeriksaan fisik, merupakan lembar lampiran yang digunakan apabila barang diperiksa fisik.
- c. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - rangkap kesatu untuk Kantor Pabean Pendaftaran;
  - rangkap kedua untuk Kantor Pabean Pengawas TPB/Kawasan Ekonomi Khusus;
  - rangkap ketiga untuk Kantor Pabean Tujuan.
- d. Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh :

Apabila PPFTZ-02 terdiri dari 3 (tiga) halaman, ditulis:

|                      |           |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
| pada lembar pertama  | ditulis : | halaman 1 dari 3. |
| pada lembar lanjutan | ditulis : | halaman 2 dari 3. |
| pada lembar lampiran | ditulis : | halaman 3 dari 3. |

#### 2. Tata cara pengisian :

- a. data uang dengan angka adalah sebagai berikut :
  - untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
  - untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.

Contoh :    IDR    25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Rupiah.  
                  USD    25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu Rupiah.

- b. alamat pemasok/pengirim barang, penerima barang harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

**3. Pengisian kolom-kolom PPFTZ-02 adalah sebagai berikut:**

**Kantor pabean:**

Diisi nama kantor pabean tempat diajukannya PPFTZ-02 dan diisikan kode sebanyak 6 (enam) digit (sesuai tabel kode kantor pabean) pada kotak yang tersedia.

Contoh : Tanjung Perak

**Nomor Pengajuan:**

Diisi dengan tiga kelompok data, berupa :

- Kode pengguna yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Tanggal pengajuan/pembuatan BC 2.5;
- Nomor pengajuan/pembuatan BC 2.5 dari yang bersangkutan.

Contoh : Kode pengguna 990111; Nomor pengajuan = 1125;  
Tanggal Pengajuan 1 Maret 2009

**Nomor Pengajuan**      990111      1125      01/03/2009

**A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran:**

Diisi pada kotak yang disediakan dengan angka pilihan jenis pemasukan/pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas :

1. untuk pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas Lain;
2. untuk pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat;
3. untuk pemasukan dari Kawasan Bebas Lain ke Kawasan Bebas;
4. untuk pemasukan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas;
5. untuk pengeluaran dari Kawasan Bebas ke Kawasan Ekonomi Khusus;
6. untuk pemasukan dari Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas.

**B. Asal Barang:**

Diisi pada kotak yang disediakan angka pilihan asal barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas :

1. untuk asal luar Daerah Pabean;
2. untuk asal tempat lain dalam Daerah Pabean;
3. untuk asal Kawasan Bebas;
4. untuk lainnya (kombinasi antara pilihan 1 s.d. 3).

Contoh:

Hasil produksi di Kawasan Bebas lain yang bahan bakunya berasal dari luar Daerah Pabean dan tempat lain dalam Daerah Pabean

     **1. Luar Daerah Pabean**      **2. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean**  
**3. Kawasan Bebas**      **4. Lainnya**

**C. Jenis Barang :**

Diisi pada kotak yang disediakan angka pilihan jenis barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas:

1. untuk barang jadi;
2. untuk bahan baku;
3. untuk bahan penolong;
4. untuk mesin/ *sparepart*;
5. untuk peralatan/konstruksi;
6. untuk barang contoh/ *test*;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

7. untuk lainnya; atau
8. untuk lebih dari satu jenis barang.

Contoh :

Untuk barang jadi

- |                                     |                           |  |                              |
|-------------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>1. Barang Jadi</b>     | <b>2. Bahan Baku</b>                   | <b>3. Bahan Penolong</b>     |
|                                     | <b>4. Mesin/Sparepart</b> | <b>5. Peralatan/Konstruksi</b>         | <b>6. Barang Contoh/Test</b> |
|                                     | <b>7. Lainnya</b>         | <b>8. Lebih dari satu Jenis Barang</b> |                              |

**D. Tujuan Pengiriman:**

Diisi pada kotak yang disediakan dengan angka pilihan tujuan pengiriman barang:

1. untuk ditimbun;
2. untuk diproses;
3. untuk disubkontrakan;
4. untuk dipinjamkan;
5. untuk diperbaiki;
6. untuk pengembalian subkontrak;
7. untuk pengembalian pinjaman;
8. untuk pengembalian perbaikan; atau
9. untuk lainnya;

Contoh:

- Untuk ditimbun

- |                                     |                                 |                                  |                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>1. Ditimbun</b>              | <b>2. Diproses</b>               | <b>3. Disubkontrakan</b>          |
|                                     | <b>4. Dipinjamkan</b>           | <b>5. Diperbaiki</b>             | <b>6. Pengembalian Subkontrak</b> |
|                                     | <b>7. Pengembalian Pinjaman</b> | <b>8. Pengembalian Perbaikan</b> |                                   |
|                                     | <b>9. Lainnya</b>               |                                  |                                   |

**E. DATA PEMBERITAHUAN:**

**Cara pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut:**

**Pemasok/Pengirim Barang:**

**1. NPWP:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemasok atau pengirim barang.

**2. Nama, Alamat:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap pemasok atau pengirim barang.

**2.a Ijin BPK:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh pengusaha.

**Penerima Barang :**

**3. NPWP:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima barang.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

**4. Nama, Alamat:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap penerima barang.

**4a. Ijin BPK:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh pengusaha.

**PPJK:**

Angka 5 s.d. 7 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

**5. NPWP:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

**6. Nama, Alamat:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat lengkap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

**7. NP PPJK:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP PPJK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**8. Cara pengangkutan:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan cara pengangkutan barang yang terdiri atas :

1. pengangkutan menggunakan angkutan laut,
2. pengangkutan menggunakan kereta api,
3. pengangkutan menggunakan angkutan jalan raya,
4. pengangkutan menggunakan angkutan udara,
5. pengangkutan menggunakan jasa pos,
6. pengangkutan menggunakan angkutan multimoda,
7. pengangkutan menggunakan instalasi/pipa,
8. pengangkutan menggunakan angkutan sungai, atau
9. pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya (lain dari 1 s.d. 8).

**9. Nama sarana pengangkut:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut yang akan membawa barang masuk dan keluar ke dan dari Kawasan Bebas.

**10. Voy/flight/no. pol:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan dengan nomor *Voyage* bila menggunakan sarana pengangkut laut, *Flight* bila menggunakan sarana pengangkut udara atau Nomor Polisi bila menggunakan sarana pengangkut darat.

Pengisian nomor pengangkutan harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 9.

**11. Bendera:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama bendera sarana pengangkut dari sarana pengangkut.

Pengisian bendera sarana pengangkut harus sesuai dengan pengisian Nama Sarana Pengangkut pada kolom 9.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

**12. Perkiraan tgl. tiba/berangkat:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal:

- a. perkiraan tiba dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Bebas; atau
- b. perkiraan berangkat dalam hal pengeluaran barang ke Kawasan Bebas.

**13. Lokasi penimbunan:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama lokasi penimbunan barang (TPS). Kode sesuai dengan kode lokasi penimbunan yang diberikan oleh Kantor Pabean.

**14. Pelabuhan muat:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan muat barang.

**15. Pelabuhan bongkar:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan bongkar barang.

**16. Invoice/Kontrak: No. Tgl.**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal *Invoice* atau Kontrak antara pengirim dan penerima barang.

**17. BL/AWB: No. Tgl.**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal, kecuali Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut:

- a. *Bill of Lading* dalam hal pengangkutan menggunakan angkutan laut;
- b. *Air Way Bill* dalam hal pengangkutan menggunakan angkutan udara; atau
- c. Dokumen pengangkutan lainnya seperti konosemen.

**18. BC 1.1: No. Tgl.**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal BC 1.1 (manifes), termasuk nomor pos/sub pos, kecuali Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

**19. PPFTZ-01/02/03**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal dokumen asal pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Bebas.

Contoh:

PT. B akan memasukkan barang ke Kawasan Bebas Batam dari Kawasan Bebas Bintan. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran dari Kawasan Bebas Bintan menggunakan PPFTZ-02 dengan nomor 00045/FTZ/Bintan tanggal 15 Juni 2009. Pada kolom pemberitahuan pemasukan ke Kawasan Bebas Batam diisi :

PPFTZ-01/02/03 : No. 00045/FTZ/Bintan Tgl. 15/06/2009

**20. Lainnya: No. Tgl.**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dokumen, nomor dan tanggal dokumen pelengkap pabean lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

**21. Valuta:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis valuta yang dipergunakan serta kode valutanya ke dalam kotak yang disediakan.

Contoh :

Valuta United States Dollar

United States Dollar

USD

**22. NDPBM:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai dasar perhitungan bea masuk pada saat diberikan nomor pendaftaran.

**23. Nilai/harga total: Rp.**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau total harga penyerahan dalam valuta asing dan dalam Rupiah untuk barang yang diberitahukan.

**24. Nilai/harga barang LDP: Rp.**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau harga barang atau bahan baku yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam valuta asing dan dalam Rupiah (jumlah nilai barang dan/atau bahan asal luar Daerah Pabean).

**25. Merek dan Nomor Kemasan/Peti Kemas:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas yang bersangkutan. Dalam hal barang diangkut dengan peti kemas, selain diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas bersangkutan juga diisi nomor dan jumlah peti kemas.

Contoh:

Jika tidak memakai peti kemas:

PT Bintang No. 1 - 100

Jika memakai peti kemas:

PT. Bontang No. 1 - 100

2 (dua) peti kemas

TEXU 123456-7

TEXU 234567-8

**26. Jumlah dan jenis kemasan:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan *package*.

Contoh :

10 case

CS

10 case, 50 box, 40 drum ditulis:  
100 package

PK





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**27. Berat kotor (Kg):**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) keseluruhan barang yang bersangkutan.

**28. Berat bersih (kg):**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (*netto*) dalam kilogram (kg) keseluruhan barang yang bersangkutan.

Dalam hal jenis barang:

- hanya satu jenis, berat bersih pada angka 28 sama dengan yang berat bersih yang tercantum pada angka 33.
- lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka total berat bersih atau rekapitulasinya diisi pada angka 28 lembar pertama, sedangkan berat bersih tiap jenis barang atau pos tarif dirinci pada angka 33 lembar lanjutan.

**29. No.:**

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 29 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 29 s.d. 34 cukup diberi catatan :

..... (tulis angka dengan huruf ) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

Contoh :

5 (lima) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

**30. Pos tarif/HS:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang yang bersangkutan.

**- Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi.

**- Kode barang:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode barang untuk barang yang bersangkutan.

Contoh :

xxxx.xx.xxx

Kain sarung polyester 65% cotton 35%

1000 (seribu) pieces

Merk BHS, tipe A, ukuran Dewasa

000123

**31. Asal barang:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan asal barang yang dimasukkan atau akan dikeluarkan.

Pengisian kolom ini harus sesuai dengan pengisian pada kolom B.

Dalam hal barang yang akan dimasukkan atau dikeluarkan hasil produksi yang merupakan campuran atau gabungan barang asal luar Daerah Pabean, tempat lain dalam Daerah Pabean, dan/atau Kawasan Bebas, maka pada kolom yang disediakan diisi dengan lainnya.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

**32. Skema tarif & tarif:**

- **BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP - PPN**
- **Cukai - PPnBM**
- **PPh**
- **Skema Tarif**  
Diisi pada kolom yang disediakan dengan skema tarif yang digunakan seperti: *Most Favoured Nation* (MFN), CEPT, ASEAN-China FTA, dsb.
- **Tarif :**  
Diisi pada kolom yang disediakan dengan besarnya tarif
  - Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Imbalan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Pembalasan;
  - Cukai;
  - Pajak Pertambahan Nilai;
  - Pajak Penjualan Barang Mewah; dan/atau
  - Pajak Penghasilan.

**33. Jumlah & jenis satuan:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis barang menurut satuan barang.

Diisi dengan uraian dan kode satuan barang yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar harga transaksi, sebagai misal per-*piece* (pce), per-ton, per-drum. Kode satuan barang terdapat pada tabel satuan, yang wajib diisikan pada kotak yang telah disediakan.

- **Berat bersih (Kg):**

Diisi berat bersih (*netto*) dalam kilogram untuk barang yang bersangkutan.  
Contoh :

Apabila jumlah barang 2500 dengan satuan pieces dan berat bersihnya 100 kg, ditulis :  
2500 Ces  
100

**34. - Nilai/Harga (Rp)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau total harga penyerahan dalam rupiah untuk barang yang diberitahukan untuk setiap jenis barang.

- **Nilai/Harga Brg LDP (Rp)**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai atau harga barang atau bahan baku yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam Rupiah (jumlah nilai barang dan/atau bahan asal impor).

**35. BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP:**

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan BM/BMAD/BMI/BMTP/BMP.

**36. Cukai:**

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**37. PPN:**

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Pajak Pertambahan Nilai.

**38. PPnBM:**

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Pajak Penjualan Barang Mewah .

**39. PPh:**

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Pajak Penghasilan.

**40. PNPB:**

Diisi pada kolom yang disediakan sesuai dengan jenis fasilitasnya (Dibayar/Dibebaskan/Tidak Dipungut/Ditanggihkan) dengan nilai keseluruhan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**41. Total:**

Diisi Nilai Total dalam Rupiah yang harus **dibayar**, yang **dibebaskan/tidak dipungut** dan yang **ditanggihkan**

**F. Untuk pemberitahu:**

- Diisi tempat, tanggal dan nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak.
- Diisi juga tanda tangan serta nama jelas penandatanganan dengan huruf cetak berikut cap perusahaan.

**Untuk penerima barang :**

- Diisi tempat, tanggal dan nama jelas penerima barang dengan huruf cetak.
- Diisi juga tanda tangan serta nama jelas penandatanganan dengan huruf cetak berikut cap perusahaan.

**G. DIISI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI :**

**No. & tgl. pendaftaran:** (diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran sesuai nomor urut dari BCP untuk PPFTZ.

**H. BUKTI PEMBAYARAN:**

Diisi pada kolom yang disediakan oleh Bank/Kantor Pos/Pejabat Bea dan Cukai dengan bukti pembayaran berupa nomor dan tanggal.

- Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);
- Nomor transaksi bank/nomor transaksi pos (NTB/NTP); dan/atau
- Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).

**I. PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI:**

Diisi pada kolom yang disediakan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan catatan pengeluaran barang.

**5. Pengisian kolom-kolom lembar lanjutan PPFTZ:**

Pengisian kolom-kolom pada lembar lanjutan sesuai dengan pengisian lembar pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**6. Pengisian kolom-kolom lembar lampiran konversi penggunaan barang asal luar daerah pabean:**

**Kantor Pabean:**

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebelumnya.

**Nomor pengajuan:**

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian nomor pengajuan sebelumnya.

**Nomor pendaftaran:**

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian nomor pendaftaran sebelumnya.

(1) Nomor urut

Diisi nomor urut dari barang/bahan yang dipergunakan baik yang berasal dari luar Daerah Pabean (LDP) maupun dari dalam Daerah Pabean (DDP).

(2) Asal barang Luar Daerah Pabean (LDP)/dalam Daerah Pabean (DDP):

Diisi asal barang/bahan dari luar Daerah Pabean atau dalam Daerah Pabean (DDP).

(3) HS

Diisi Pos Tarif setiap barang/bahan yang bersangkutan.

(4) Uraian barang

Diisi uraian jenis barang/bahan yang bersangkutan.

(5) Kode barang

Diisi kode barang/bahan yang bersangkutan.

(6) Jumlah & unit satuan

Diisi jumlah dan jenis satuan dari barang/bahan.

**HARGA :**

(7) Valuta

Diisi jenis valuta yang dipergunakan untuk harga barang/bahan yang bersangkutan.

(8) NDPBM

Diisi NDPBM dari valuta yang bersangkutan.

(9) Nilai per satuan

Diisi nilai per-unit satuan (sesuai unit satuan yang tercantum pada butir (6)).

(10) Nilai pabean (Rp)

Diisi nilai pabean untuk barang/bahan yang bersangkutan.

**BEA MASUK :**

(11) Tarif (%)

Diisi tarif BM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang/bahan yang bersangkutan.

(12) Nilai (Rp)

Diisi nilai BM dari barang/bahan yang bersangkutan.

(13) Nilai asal LDP

Diisi nilai barang luar Daerah Pabean dari barang yang bersangkutan (nilai pabean + BM).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PPN :

(14) Tarif (%)

Diisi tarif PPN dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(15) NILAI (Rp)

Diisi nilai PPN dari barang/bahan yang bersangkutan.

PPnBM :

(16) Tarif (%)

Diisi tarif PPnBM dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(17) NILAI (Rp)

Diisi nilai PPnBM dari barang/bahan yang bersangkutan.

PPH Pasal 22 :

(18) Tarif (%)

Diisi tarif PPh Pasal 22 dari HS sebagaimana tercantum dalam butir (3) untuk barang yang bersangkutan.

(19) Nilai (Rp)

Diisi nilai PPh Pasal 22 dari barang/bahan yang bersangkutan.

(20) LARTAS

Diisi dalam hal barang yang bersangkutan masuk dalam daftar barang yang terkena larangan atau pembatasan.

(21) Keterangan

Diisi keterangan untuk barang/bahan yang bersangkutan dalam hal ada.

Selesai pengisian data di atas dilakukan:

- penjumlahan untuk setiap pungutan BM /BMAD/BMI/BMTP/BMP, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22, dan
- penjumlahan untuk total seluruh pungutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN PABEAN  
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS  
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

PPFTZ-03

|  |   |  |   |  |                  |
|--|---|--|---|--|------------------|
| Kantor Pabean :  |   |  |   | Halaman 1 dari .....   |                  |
| Nomor Pengajuan :  |   |  |   |  |                  |
| <b>A. DATA PEMBERITAHUAN:</b>  |   |  |   |  |                  |
| <b>Data Pengirim Barang:</b><br>1. NPWP:<br>2. Nama, Alamat:   |   |  | <b>C. DIISI OLEH DITJEN BEA DAN CUKAI:</b><br>No. & Tgl. Pendaftaran: <input type="text"/> <input type="text"/>                                   |  |                  |
| <b>Data Penerima Barang:</b><br>3. NPWP:<br>4. Nama, alamat:<br>4a. Ijin BPK:  |   |  | 15. Invoice: No.      Tgl.<br>16. Faktur pajak: No      Tgl.<br>17. BL/AWB: No      Tgl.<br>18. BC1.1: No.      Tgl.      Pos.      Sub Pos.      |  |                  |
| PPJK:<br>5. NPWP:<br>6. Nama, Alamat:<br>7. NP-PPJK:   |   |  | 19. Dokumen Pelengkap Pabean lainnya  |  |                  |
| 8. Cara pengangkutan:1. Laut;<br>2. Udara; 3.Jalan Raya; ..... 9. Lainnya <input type="text"/>   |   |  | 20. Tempat penimbunan: <input type="text"/>   |  |                  |
| 9. Nama sarana pengangkut  |   | 10. No.Voy/<br>flight/No. Pol dan<br>Bendera: <input type="text"/> |   | 21. Tujuan pemasukan:<br>A. Dipergunakan<br>B. Ditimbun sementara tanpa diolah<br>C. Diolah<br>D. Diperbaiki<br>E. Lainnya ..... |                  |
| 11. Pelabuhan Muat: <input type="text"/>   |   |  |   |  |                  |
| 12. Pelabuhan Pemasukan: <input type="text"/>  |   |  | 22. Berat kotor/bruto (KG):   |  |                  |
| 13. Merek dan nomor kemasan/peti kemas:  |   |  | 23. Berat bersih/netto (KG):  |  |                  |
| 14. Jumlah dan jenis kemasan <input type="text"/>  |   |  | 24. Volume (Liter, M3):   |  |                  |
| 25. No.  | 26. - Pos Tarif<br>- Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap, Merek,<br>Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya |  | 27. - Jumlah & Jenis Satuan<br>- Berat Bersih (kg)  |  | 28. Nilai Barang |
|  |   |  |   |  |                  |
| <b>B.</b> Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.<br>....., Tgl.....<br>Pengusaha/PPJK<br><br>( ..... )              |   |  | <b>E. CATATAN DITJEN PAJAK</b><br><br>Mengetahui<br>Batam, ..... (tanggal), .....(bulan), ..... (tahun)<br><br>Pejabat/Pegawai DJP<br>Nama<br>NIP |  |                  |
| <b>D. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI:</b><br>Tgl. Pengeluaran:<br><br><i>Pejabat Bea dan Cukai tidak bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.</i> |   |  |   |  |                  |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**LEMBAR LANJUTAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN  
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS  
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

PPFTZ-03

|                            |  |   |                               |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|
| <b>Kantor Pabean :</b>     |  |   | <b>Halaman ... dari .....</b> |
| <b>Nomor Pengajuan :</b>   |  |   |                               |
| <b>Nomor Pendaftaran :</b> |  |   |                               |
| <b>25.<br/>No.</b>         | <b>26. Uraian Jenis dan Jumlah Barang secara lengkap,<br/>Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi lainnya</b> | <b>27. - Jumlah &amp;<br/>Jenis Satuan<br/>- Berat<br/>Bersih(kg)</b> | <b>28. Nilai Barang</b>       |
|                            |  |   |                               |

....., Tgl.....  
**Pengusaha/ PPJK**

( ..... )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**LEMBAR LAMPIRAN  
PETI KEMAS PEMBERITAHUAN PABEAN  
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS  
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

PPFTZ-03

| <b>Kantor Pabean :</b>     |                 |        |        | <b>Halaman ... dari ....</b> |               |               |
|----------------------------|-----------------|--------|--------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Nomor Pengajuan :</b>   |                 |        |        |                              |               |               |
| <b>Nomor Pendaftaran :</b> |                 |        |        |                              |               |               |
| No. Urut                   | Nomor Kontainer | Ukuran | Status | No. Urut                     | No. Kontainer | Ukuran Status |
|                            |                 |        |        |                              |               |               |

....., Tgl.....  
**Pengusaha/PPJK**

( ..... )





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**LEMBAR LAMPIRAN  
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN LAINNYA  
PEMBERITAHUAN PABEAN  
PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS  
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

PPFTZ-03

| <b>Kantor Pabean :</b>     |                               | <input type="text"/> | <b>Halaman ... dari ...</b> |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Nomor Pengajuan :</b>   |                               |                      |                             |
| <b>Nomor Pendaftaran :</b> |                               |                      |                             |
| No.                        | Nama Dokumen Pelengkap Pabean | Nomor dan Tanggal    |                             |
|                            |                               |                      |                             |

....., Tgl.....  
Pengusaha/PPJK

( ..... )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## PETUNJUK PENGISIAN

### PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

#### 1. Pedoman pengisian formulir PPFTZ-03:

- a. lembar pertama wajib diisi dengan lengkap;
- b. lembar lanjutan dipergunakan dalam hal formulir PPFTZ-03 berisi lebih dari 1 (satu) item barang (yang berbeda pos tarif, uraian barang atau harga satuan barang), pengusaha mengisi lembar pertama dan lembar lanjutan. Pada lembar pertama untuk angka 25 sampai dengan angka 28 cukup diberikan catatan:

..... (tuliskan dengan huruf) "uraian barang, lihat lembar lanjutan".

- c. lembar lampiran kontainer dipergunakan dalam hal formulir PPFTZ-03 berisi lebih dari 4 (empat) kontainer, sehingga pada angka 13 lembar pertama cukup diisikan :

..... (tuliskan dengan huruf) "kontainer, lihat lembar lampiran kontainer".

- d. lembar lampiran dokumen pelengkap lainnya dipergunakan dalam hal Dokumen Pelengkap Pabean yang dipergunakan lebih dari 1 (satu), sehingga pada angka 19 di formulir PPFTZ-01 lembar pertama cukup diberikan catatan:

..... (tuliskan dengan huruf) "LIHAT LAMPIRAN".

- e. pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-03 harus diisi halaman keberapa dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh:

Apabila formulir PPFTZ-03 terdiri dari 3 (tiga) halaman yaitu lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran, maka:

pada lembar pertama ditulis : halaman 1 dari 3;

pada lembar lanjutan ditulis : halaman 2 dari 3;

pada lembar lampiran ditulis : halaman 3 dari 3.

- f. pada setiap akhir lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran formulir PPFTZ-03 harus diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun saat formulir PPFTZ-03 dibuat dan dibubuhkan tanda tangan, nama penandatanganan, serta cap perusahaan bersangkutan.

#### 2. Tata cara pengisian data uang dengan angka adalah sebagai berikut:

- a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh : IDR 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu rupiah.

USD 25.000,00 → untuk penulisan dua puluh lima ribu dollar US.

3. Pengisian kolom-kolom formulir PPFTZ-03 adalah sebagai berikut:

Kantor Pabean:

Diisi nama Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya formulir PPFTZ-03 dan diisikan kode sebanyak 6 (*enam*) digit (sesuai tabel kode kantor DJBC) pada isian yang tersedia.

Contoh: KPUBC Batam

Nomor Pengajuan:

Dalam hal penyampaian formulir Pemberitahuan Pabean dengan menggunakan media disket atau secara PDE (Pertukaran Data Elektronik), maka Nomor Pengajuan diisi dengan 4 (*empat*) kelompok data yang berupa:

- Kode Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir Pemberitahuan Pabean;
- Nomor register dari modul aplikasi yang diberikan oleh Kantor Pabean;
- Tanggal pembuatan formulir Pemberitahuan Pabean dengan format "YYYYMMDD"; dan
- Nomor pembuatan formulir Pemberitahuan Pabean;

Contoh:

- Dalam hal Kantor Pabean yang memberikan modul aplikasi formulir Pemberitahuan Pabean adalah KPUBC Batam maka kode kantornya: 020400;
- Nomor register modul aplikasi oleh KPUBC Batam, misalkan 000001;
- Tanggal Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 30 November 2006; dan
- Nomor Formulir Pemberitahuan Pabean, misalkan 100,

maka Nomor Pengajuannya adalah: "020400-000001-20061130-000100"

A. DATA PEMBERITAHUAN:

Data Pengirim Barang:

1. NPWP: diisi NPWP Pengirim Barang di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Contoh:

01.987.654.3-210.000



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Nama dan Alamat: diisi nama dan alamat lengkap pengirim barang di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Contoh :

P.T. Pengirim Barang Jawa

Jl. Cempaka Sari III No.30 Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Data Penerima Barang:

3. NPWP: diisi NPWP penerima barang di Kawasan Bebas yang memasukkan barang ke Kawasan Bebas.

Contoh:

01.234.567.8-910.000

4. Nama dan Alamat: diisi nama dan alamat lengkap pengirim barang di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

Contoh:

P.T. Penerima Batam

Kompleks Lagoi Indah Blok B5/21

Lagoi Batam

- 4a. Ijin BPK:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal ijin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam hal pemasukan dan pengeluaran dilakukan oleh pengusaha.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK):

Angka 5 s.d. angka 7 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

5. NPWP:

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

6. Nama, Alamat:

Diisi nama dan alamat lengkap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).

7. NP-PPJK:

Diisi Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NP-PPJK) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat DJBC.

Kolom PPJK hanya diisi apabila pengurusan kepabeanan dilakukan oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

8. Cara Pengangkutan: 1. Laut; 2. Udara 3. Jalan Raya, ... 9. Lainnya

Diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada isian yang tersedia.

- Angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Laut;
- Angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Udara;
- Angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Jalan Raya;
- Angka 9 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan Lainnya (selain dari 1 s.d 3).

9. Nama Sarana Pengangkut

Diisi:

Nama sarana pengangkut.

10. No.Voy/ Flight/No. Pol dan Bendera:

Diisi:

- Nomor Voy (*Voyage*) untuk angkutan laut, ~~atau~~ nomor *flight* untuk angkutan udara, atau nomor polisi untuk angkutan darat;
- Bendera kapal diisi dengan kode bendera kapal sesuai dengan tabel kode negara pada isian yang disediakan.

11. Pelabuhan Muat:

Diisi:

Nama pelabuhan muat di tempat lain dalam Daerah Pabean, tempat dilakukannya pemuatan barang, dengan mengisikan kode pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh:

Tanjung Priok, Indonesia

IDTPP

12. Pelabuhan Pemasukan:

Diisi nama pelabuhan pemasukan barang di Kawasan Bebas, dengan mengisikan kode lokasi/pelabuhan transit sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada isian yang tersedia.

Contoh:

Batu Ampar, Batam

IDBTU



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

13. Merek dan Nomor Kemasan/Peti Kemas:

- Untuk yang menggunakan peti kemas diisi nomor, ukuran, dan status peti kemas. Dalam hal tidak mencukupi, diisi dengan:

“LIHAT LAMPIRAN”

sedangkan rincian mengenai nomor, ukuran, dan status peti kemas diisikan pada lembar lampiran kontainer.

- Apabila tidak menggunakan peti kemas diisi merek yang tercantum pada koli/pengemas. Dalam hal tidak terdapat merek kemasan, diisi “TANPA MEREK”.

14. Jumlah dan Jenis Kemasan:

Diisi:

- Jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari 1 (satu), agar dicantumkan dalam jenis kemasan ”*Package*” atau PK;
- Kode kemasan atau pengemas sesuai tabel kode kemasan pada isian yang tersedia.

Contoh:

10 *case*

CS

10 *case*, 50 *box*, 40 *drum* ditulis:

100 *package*

PK

15. Invoice:                      No.:                      Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/ bulan/ tahun invoice/faktur penjualan.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) invoice/faktur penjualan cukup diisi “Lihat Lampiran”.

16. Faktur Pajak:              No.:                      Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun Faktur Pajak.

Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Faktur Pajak cukup diisi “Lihat Lampiran”.

17. BL/AWB:                      No.:                      Tgl.

Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun *House Bill of Lading* (BL) atau *House Airway Bill* (AWB).

Dalam hal ada Master BL/AWB, diisi nomor dan tanggal Master BL/AWB serta nomor dan tanggal House BL/AWB.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

18. BC 1.1.:                      No.:                      Tgl.                      Pos.                      Sub Pos.  
Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun BC1.1 serta Nomor Pos dan Sub Pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 (*Inward Manifest*).
19. Dokumen Pelengkap Pabean lainnya:  
Diisi nomor dan tgl Dokumen Pelengkap Pabean lainnya dalam hal diperlukan Dokumen Pelengkap Pabean selain dari angka 15 s.d angka 18.  
Dalam hal Pemberitahuan Pabean yang diperlukan lebih dari 1 (satu), diisi dengan:  
“Lihat Lampiran”  
sedangkan Nomor dan Tanggal/ bulan/ tahun Dokumen pelengkap pabean lainnya diisikan pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya.
20. Tempat Penimbunan:  
Diisi:  
Nama Tempat Penimbunan Sementara serta Kode Tempat Penimbunan sesuai dengan Tabel Kode yang dibuat oleh Kantor Pabean masing-masing.
21. Tujuan Pemasukan:  
Diisi dengan huruf kapital (A s.d. E) kode tujuan Pemasukan sebagaimana tertera pada pilihan formulir.
22. Berat Kotor/Bruto (KG):  
Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.
23. Berat Bersih/Netto (KG):  
Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan barang.
- Angka 24 s.d. angka 27 adalah pengisian data dari setiap jenis barang yang terdapat dalam lembar pertama dan lembar lanjutan.
24. Volume (Liter, M3):  
Diisi volume barang bila ada satuan volumenya, dalam liter, M3 atau satuan volume lainnya.
25. No.:  
Diisi sesuai dengan nomor urut barang.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

26. Pos Tarif/HS:

Diisi kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang.

Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya:

Diisi uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi.

Contoh:

HS xxxx.xx.xx.xx

Sepatu dari kulit rusa

Merek "MENJANGAN", tipe A, ukuran 41

27. Jumlah & Jenis Satuan:

Berat Bersih (Kg)

- Jumlah & Jenis Satuan .

Diisi jumlah, kode, dan uraian jenis satuan barang.

- Berat bersih (Kg):

Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) untuk setiap barang.

28. Nilai Barang

Diisi jumlah nilai barang dalam satuan mata uang Rupiah.

B. Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun saat Pemberitahuan Pabean dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan nama penandatangan serta dibubuhkan cap perusahaan.

C. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI:

No. & Tgl. Pendaftaran:

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada isian yang tersedia.

D. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI:

Tgl. Pengeluaran:

Diisi tanggal pengeluaran dari Kawasan Pabean.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

E. CATATAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Diisi tentang catatan persetujuan/*endorsement* oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

Catt:lihat lampiran

Diisi nama dan NIP, tanda tangan dan cap petugas yang melakukan persetujuan/*endorsement*.

Tata cara pengisian kolom pada lembar lanjutan dan lembar lampiran Pemberitahuan Pabean:


Header : Diisi dengan data sesuai lembar utama.

Detail : Diisi dengan data yang tidak dapat dituangkan dalam lembar utama.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO



NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN  
BEBAS UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA  
DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

BC 1.2- FTZ

| Halaman 1 dari .....   |                               |  |                              |                      |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| <b>A. DATA PEMBERITAHUAN</b>   |                               | <b>DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :</b>  |                              |                      |
| 1. Identitas Pengirim Barang :   | NPWP/Paspor/KTP/Lainnya       | No. & Tgl. Pendaftaran   | <input type="text"/>         | <input type="text"/> |
| 2. Nama, Alamat Pengirim barang :  |                               | Nama Kantor  | <input type="text"/>         |                      |
| 3. Nama, Alamat Penerima Barang  |                               | 11. Nama Kantor Tujuan   | <input type="text"/>         |                      |
|  |                               | 12. Riwayat Barang :   |                              |                      |
|  |                               | a. Pelabuhan Muat :  | <input type="text"/>         |                      |
|  |                               | b. No. BL/AWB :  | Pos :                        | Tgl.                 |
|  |                               | c. No. BC 1.1 :  |                              | Tgl.                 |
| 4. Identitas Pengangkut :  | NPWP/Paspor/KTP/Lainnya       | 13. Berat Kotor (kg)   | 14. Volume (m <sup>3</sup> ) |                      |
| 5. Nama, Alamat pengangkut :   |                               |  |                              |                      |
| 6. Cara Pengangkutan : 1.Laut <input type="checkbox"/> 2.Kereta Api <input type="checkbox"/> 7.Tgl. Berangkat:   |                               |  |                              |                      |
| 3.Jalan Raya <input type="checkbox"/> 4.Udara <input type="checkbox"/> 5.Lainnya ....  |                               |  |                              |                      |
| 8. Nama Sarana Pengangkut No. Voy/Flight :   |                               | 9. Pel. Muat :   | <input type="text"/>         |                      |
| 10. Pel. Tujuan :  |                               |  |                              |                      |
| 15. Merek dan Nomor kemasan/Nomor Peti Kemas :   | 16. Jumlah dan Jenis pengemas | 17. Segel (diisi Bea dan Cukai)<br>Kantor Pabean Asal  | 18. Keterangan               |                      |
|  |                               | Nomor  | Jenis                        |                      |
|  |                               | <input type="text"/>   | <input type="text"/>         |                      |
| <b>URAIAN BARANG</b>   |                               |  |                              |                      |
| 19. No. Urut   | 20. Uraian                    | 21. Jumlah   | 22. Bruto                    | 23. Keterangan       |
|  |                               |  |                              |                      |
| <b>UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI</b>   |                               |  |                              |                      |
| Kantor Pabean Asal   |                               | Kantor Pabean Tujuan   |                              |                      |
| <b>D1. Hasil pemeriksaan :</b>   |                               | <b>D3. Hasil pemeriksaan :</b>   |                              |                      |
| Nama/NIP   |                               | Nama/NIP   |                              |                      |
| <b>D2. Keputusan pejabat Bea dan Cukai</b><br>Setuju dimuat/ diangkut dan barang tersebut harus dapat dibuktikan telah sesuai dibongkar di Kantor Pabean Tujuan dalam waktu ..... hari terhitung sejak tanggal persetujuan ini.<br>Tanggal ..... |                               | <b>B. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini.</b><br>....., Tgl.....20.....<br><b>Pemberitahu</b><br><br>(.....) |                              |                      |
| Nama/NIP   |                               |  |                              |                      |

Lembar ke-1 bersama-sama barang dikirim ke Kantor Pabean Tujuan.  
2 untuk dikembalikan ke Kantor Pabean Asal setelah barang diterima.  
3 untuk Kantor Pabean Asal.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**LEMBAR LANJUTAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS  
UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA  
DI KAWASAN PABEAN LAINNYA**

**BC 1.2- FTZ**

| No. dan Tgl Pendaftaran:                               |            | Halaman ..... dari .....       |  |                |
|--|------------|--------------------------------|--|----------------|
| 1. Identitas pengirim barang : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya |            | 12. Riwayat Barang             |  |                |
| 2. Nama, alamat pengirim barang :                      |            | a. Pelabuhan muat              |  |                |
| 3. Nama, alamat penerima barang :                      |            | b. No. BL/AWB : Tgl:           |  |                |
|  |            | c. No. BC 1.1 : Pos: Tgl:      |  |                |
|  |            | 13. Berat kotor (kg)           | 14. Volume (m <sup>3</sup> )   |                |
| 15. Merk dan No. Kemasan/No. Peti kemas:               |            | 16. Jumlah dan Jenis Pengemas: | 17. Segel (diisi Bea dan Cukai)<br>Kantor Pabean Asal<br>Nomor Jenis | 18. Keterangan |
| 19. No. Urut   | 20. Uraian | 21. Jumlah                     | 22. Berat  | 23. Keterangan |
|  |            |                                |  |                |

....., Tgl .....

Pemberitahu

(.....)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN  
BEBAS UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA  
DI KAWASAN PABEAN LAINNYA  
(BC 1.2-FTZ)**

1. BC 1.2-FTZ berbentuk formulir dengan ketentuan:
  - a. Menggunakan kertas berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan bentuk, isi, ruang dan kolom sesuai contoh;
  - b. Pengadaan formulir BC 1.2-FTZ dapat dilakukan oleh umum;
  - c. Terdiri dari 2 (dua) lembar:
    - Lembar pertama, merupakan lembar rekapitulasi;
    - Lembar lanjutan, merupakan lembar yang digunakan dalam hal BC 1.2-FTZ berisi lebih dari 1 (satu) uraian jenis barang dan dapat dibuat lebih dari 1 (satu) lembar lanjutan sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Rangkap pertama dikirim bersama-sama barang ke Kantor Pabean tujuan;
    - Rangkap kedua, untuk dikembalikan ke Kantor Pabean asal setelah barang diterima;
    - Rangkap ketiga, untuk Kantor Pabean asal;
  - e. Dalam hal diperlukan, pengusaha dapat membuat lembar *copy* tambahan sesuai kebutuhan. Lembar tambahan merupakan *copy* lembar asli dengan tanda tangan asli.
  - f. Pada bagian kanan atas lembar pertama dan lembar lanjutan harus diisi nomor halaman dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh:

Apabila BC 1.2-FTZ terdiri dari 3 (tiga) halaman yang terdiri dari lembar pertama dan 2 (dua) lembar lanjutan, ditulis:

- pada lembar pertama ditulis : halaman 1 dari 3.
- pada lembar lanjutan 1 ditulis : halaman 2 dari 3.
- pada lembar lanjutan 2 ditulis : halaman 3 dari 3.

2. Pedoman pengisian BC 1.2-FTZ sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pemberitahuan hanya untuk barang-barang yang berasal dari 1 (satu) nomor BC 1.1



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Setiap pemberitahuan dapat terdiri dari beberapa (lebih dari satu) pos BC 1.1
- c. Pemberitahuan dapat:
- terdiri hanya 1 (satu) halaman dalam hal berisi barang yang berasal dari 1 (satu) pos BC 1.1;
  - terdiri lebih dari 1 (satu) halaman dalam hal berisi barang-barang dari beberapa pos BC 1.1, dengan memberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar pemberitahuan.
- d. Tata cara pengisian dengan angka:
- Untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
  - Untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh: USD 25.000,00

3. Pengisian kolom-kolom BC 1.2-FTZ adalah sebagai berikut:

**A. DATA PEMBERITAHUAN :**

**DIISI OLEH PEMBERITAHU:** (angka 1 s.d. angka 21)

**Angka 1. Identitas Pengirim Barang: NPWP/Paspor/KTP/Lainnya:**

Diberi tanda "X" (Coret) bagi identitas yang tidak digunakan.  
Diisi nomor identitas pengirim barang.

**Angka 2. Nama, Alamat Pengirim Barang:**

Diisi nama dan alamat lengkap pengirim barang.

**Angka 3. Nama, Alamat Penerima Barang:**

Diisi nama dan alamat lengkap penerima barang.

**Angka 4. Identitas Pengangkut: NPWP/Paspor/KTP/Lainnya:**

Diberi tanda "X" (Coret) bagi identitas yang tidak digunakan.  
Diisi nomor identitas pengangkut.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**Angka 5. Nama, Alamat Pengangkut:**

Diisi nama dan alamat lengkap pengangkut.

**Angka 6. Cara Pengangkutan:**

Diisi kode pengangkutan sesuai tabel kode pengangkutan pada kotak yang tersedia, yakni:

angka 1 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan laut,  
angka 2 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan kereta api,  
angka 3 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan jalan raya,  
angka 4 jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan udara,  
angka 5 huruf E jika pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya.

**Angka 7. Tanggal Berangkat:**

Diisi tanggal keberangkatan sarana pengangkut dari Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang.

**Angka 8. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight:**

Diisi nama sarana pengangkut, nomor voy (*voyage*) untuk angkutan laut atau nomor *flight* untuk angkutan udara, atau nomor polisi untuk angkutan darat.

**Angka 9. Pel. Muat:**

Diisi nama pelabuhan muat barang, kode lokasi/pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Batu Ampar, Batam

IDBTU

**Angka 10. Pel. Tujuan:**

Diisi nama pelabuhan tujuan barang, kode lokasi/pelabuhan tujuan sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada kotak yang tersedia.

Contoh: Tanjung Priok, Indonesia

IDTPP



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

**Angka 11. Nama Kantor Tujuan:**

Diisi nama Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara penerima barang sebagaimana yang tercantum pada angka 3 dan diisikan kode Kantor Pabean tujuan sebanyak 6 digit (sesuai tabel kode Kantor Pabean) pada kotak yang telah disediakan.

Contoh: KPPBC Bogor

050300

**Angka 12. Riwayat Barang:**

**a. Pelabuhan Muat:**

Diisi:

- nama pelabuhan muat di negara asal barang;
- kode lokasi/pelabuhan muat sesuai tabel kode lokasi/pelabuhan pada kotak yang disediakan.

Contoh: Osaka, Japan

JPOSA

**b. No. BL/AWB:**

Diisi nomor dan tanggal asal *Bill of Lading* atau *Airway Bill*. Dalam hal terdapat Master AWB, maka diisi nomor dan tanggal master serta nomor dan tanggal *House* AWB.

Contoh: 000123 21/04/2007

atau

12345/12634485 01/09/07

**c. No.BC 1.1:**

**Pos:**

**Tgl.**

Diisi nomor dan Pos serta tanggal/bulan/tahun BC 1.1

**Angka 13. Berat Kotor (kg):**

Diisi berat kotor (bruto) dalam satuan kilogram (kg) dari keseluruhan barang yang bersangkutan.

**Angka 14. Volume (m<sup>3</sup>):**

Diisi volume barang dalam satuan meter kubik.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**Angka 15. Merek dan Nomor Kemasan/ No Peti Kemas:**

Diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas yang bersangkutan. Dalam hal barang diangkut dengan peti kemas, selain diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas bersangkutan juga diisi nomor dan jumlah peti kemas.

Contoh:

- Jika tidak memakai peti kemas:  
P.T. ABG No. 1 - 100
- Jika memakai peti kemas:  
P.T. ABG No. 1 - 100  
2 (dua) peti kemas  
TEXU 123456-7  
TEXU 234567-8

**Angka 16. Jumlah dan Jenis Pengemas:**

Diisi dengan jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan *package*.

Contoh: 10 *case*

|    |
|----|
| CS |
|----|

**10 case, 50 box, 40 drum ditulis:**  
100 *package*

|    |
|----|
| PK |
|----|

**Angka 17. Segel (diisi Bea dan Cukai):**

Diisi nomor dan jenis segel oleh Pejabat Kantor Pabean asal.

**Angka 18. Keterangan:**

Bila ada, diisi keterangan berkenaan dengan peti kemas, kemasan barang, dan segel.

**Angka 19. No. Urut**

Diisi sesuai dengan nomor urut.

Keterangan:

Dalam hal jenis barang lebih dari satu jenis, maka nomor urutnya dirinci pada angka 19 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 19 s.d. angka 21 cukup diberi catatan:

..... (tulis angka dengan huruf ) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

Contoh: 5 (lima) jenis barang, lihat lembar lanjutan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

**Angka 20. Uraian Barang:**

Diisi secara lengkap uraian barang yang bersangkutan menurut keadaan sebenarnya.

**Angka 21. Jumlah:**

Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang untuk setiap jenis barang (dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) jenis barang).

Contoh : 22 pasang  
120 kg

**Angka 22. Bruto:**

Diisi berat kotor (bruto) dalam satuan kilogram (kg) untuk masing-masing barang yang diberitahukan.

Contoh : 20 kg

**Angka 23. Keterangan:**

Bila ada, diisi keterangan perihal barang yang bersangkutan, misalnya "*Explosive Goods*".

- B.** Diisi tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap perusahaan setelah pengisian dokumen dilakukan secara lengkap dan benar.

**C. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI:**

**No. & Tgl. Pendaftaran :** (diisi oleh Bea dan Cukai)

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada kotak yang telah disediakan.

Contoh:

nomor pendaftaran 001116 tanggal 1 Oktober 2007 ditulis:

001116

01/10/07

**Nama Kantor**

Diisi nama Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang dan diisikan kodenya sesuai Kode Kantor Pabean dalam kotak yang disediakan.

Contoh: Kantor yang mengawasi adalah KPPBC Merak, ditulis:

**Nama Kantor: KPPBC Merak**

050700



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

**D. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI:**

Kantor Pabean Asal

**D.1. Hasil Pemeriksaan**

Diisi hasil pemeriksaan atas nomor dan jumlah peti kemas/kemasan oleh Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara pengirim barang, berikut tanda tangan, nama jelas, dan NIP.

**D.2. Keputusan Pejabat Bea dan Cukai**

Diisi persetujuan untuk dimuat atau diangkut dan penetapan jangka waktu penyelesaian pengangkutan disertai tanda tangan, nama jelas, dan NIP yang berwenang memberikan persetujuan.

Kantor Pabean Tujuan

**D.3. Hasil Pemeriksaan**

Diisi hasil **pemeriksaan** atas nomor dan jumlah peti kemas/kemasan oleh Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara penerima barang, berikut tanda tangan, nama jelas, dan NIP.

4. Pengisian butir-butir BC 1.2-FTZ lembar lanjutan (lembar ke-2 dan seterusnya):
- No. dan Tgl. Pendaftaran  
Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran pada lembar pertama.
  - Halaman ..... dari  
Pada setiap halaman lembar lanjutan diberikan nomor urut halaman dan jumlah keseluruhan halaman.
  - Tempat, tanggal, tanda tangan, nama jelas pengusaha dan cap perusahaan ditulis/dicantumkan pada setiap halaman lembar lanjutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

